



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH HORTIKULTURA DAN ANEKA
TANAMAN KURO TIDUR KELAS A DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Hortikultura dan Aneka Tanaman Kuro Tidur telah memperoleh rekomendasi sesuai dengan surat Gubernur Bengkulu Nomor 061/1098/B.5/2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Hortikultura dan Aneka Tanaman Kuro Tidur Kelas A Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

9. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH HORTIKULTURA DAN ANEKA TANAMAN KURO TIDUR KELAS A DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.
 - a) 6. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Hortikultura dan Aneka Tanaman yang selanjutnya dapat disingkat UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman adalah Unit Pelaksana Teknis Hortikultura dan Aneka Tanaman Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.
8. UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman yang dimaksud adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Hortikultura dan Aneka Tanaman di Kuro Tidur.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman Kuro Tidur Kelas A Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman Kuro Tidur adalah unsur pelaksana teknis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur yang mempunyai wilayah kerja di lingkungan hortikultura dan aneka tanaman.
- (2) UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman dibantu oleh urusan-urusan yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman.

Pasal 4

UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan perawatan serta pengembangan bibit tanaman buah-buahan yang bermutu baik serta mencari pasar dalam hal meningkatkan harga jual.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan perawatan serta pengembangan varietas baru;
2. Memperbanyak bibit tanaman hortikultura dan aneka tanaman obat-obatan yang bermutu;
3. Melaksanakan pembinaan terhadap penangkar-penangkar bibit hortikultura (buah-buahan);
4. Menjaga kualitas pohon induk dan pengembangannya;

5. Melaksanakan pembinaan terhadap petani buah-buahan yang ada di wilayah binaan sesuai dengan usaha yang ditekuninya, agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar;
6. Melaksanakan penyuluhan pada kelompok tani untuk pengendalian hama dan penyakit buah-buahan;
7. Mencari harga pasar dalam hal meningkatkan harga jual dari hasil produknya; dan
8. Melaksanakan pemupukan dan pengawasan pohon induk dan hama penyakit.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan dan pengembangan kegiatan teknis dibidang perbenihan hortikultura dan aneka tanaman dalam wilayah kerjanya.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang teknis benih/ bibit hortikultura dan aneka tanaman dalam wilayah kerjanya.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perbenihan hortikultura dan aneka tanaman dalam wilayah kerjanya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Pertama

Kepala

Pasal 8

Kepala UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman sesuai dengan kewenangan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinir pelaksanaan pengembangan dan bimbingan perbenihan hortikultura dan aneka tanaman.
- b. Mengkoordinir pengelolaan perbenihan.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap staf perbenihan hortikultura dan aneka tanaman.
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perbenihan hortikultura dan aneka tanaman.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, pelaporan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman serta administrasi Perbenihan Hortikultura dan Aneka Tanaman.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan administrasi yang meliputi urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan pelaporan serta pengelolaan data.
- b. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan UPTD.
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 12 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD .
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 14

UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman di Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan wilayah kerja di Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman wajib memberikan laporan secara berkala dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain berdasarkan petunjuk dan kebijakan yang digariskan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) Kepala UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman wajib memberikan petunjuk/ bimbingan dan mengawasi pekerjaan kelompok petugas administrasi dan urusan teknis hortikultura dan aneka tanaman yang berada di lingkungan organisasi dan wilayah kerjanya.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dalam jabatan eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dalam jabatan eselon IV.b.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan UPTD Hortikultura dan Aneka Tanaman Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten

Bengkulu Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI


BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara


ANDI DANIAL., S.H., M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU
UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH HORTIKULTURA DAN
ANEKA TANAMAN KURO TIDUR
KELAS A DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH HORTIKULTURA DAN
ANEKA TANAMAN KURO TIDUR KELAS A
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA



BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003